

**IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBAHASAN dan PENETAPAN PERATURAN DESA
PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH di DESA SUMBERAGUNG
MODO LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

**LILA AYU FAUZIAH
NIM 16230048**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2020

**IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBAHASAN dan PENETAPAN PERATURAN DESA
PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH di DESA SUMBERAGUNG
MODO LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

**LILA AYU FAUZIAH
NIM 16230048**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBAHASAN dan PENETAPAN PERATURAN DESA PRESPEKTIF
MAQASHID SYARIAH di DESA SUMBERAGUNG
MODO LAMONGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 April 2020

Penulis,



Lila Ayu Fauziah

NIM 1623004

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Lila Ayu Fauziah NIM 16230048 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA SUMBERAGUNG MODO LAMONGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 April 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Dra. Jundiani, SH., M. Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lila Ayu Fauziah , NIM 16230048 , Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA SUMBERAGUNG MODO LAMONGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 7 Juli 2020



H. Fauziah, S.H., M.Hum
NIM 16230048

MOTTO

الوقت اثنان من الذهب

“waktu itu lebih berharga daripada emas”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA SUMBERAGUNG MODO LAMONGAN” ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis. Syukron katsir, penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.

5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, menimbang,serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadan dengan ilmu beliau.
7. Staf serta Karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang dengan ikhlas memberikan doa dan kasih sayang, selalu memberikan semangat, dan pengorbanan baik deri segi spiritual maupun materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
9. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 April 2020
Penulis,

Lila Ayu Fauziah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sia	SI	Es (es dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dsn ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	-----‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah akhir, maka ditulis dengan tabda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lainnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أا	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

أ- : *kaifa*

أا : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
óÇóì .. óÇó	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	A	A dan garis di atas
ÖÇó	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dan garis di atas
õÇ	<i>D{ammah dan wau</i>	U	U dan garis di atas

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua, yaitu: ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan "h" misalnya *الرساله لا تسردملا* menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *ف اللهمحر* menjadi fi rahmatillâh.

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E>Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
الملخص	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Batasan Masalah	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	23
C. Kajian Pustaka	23
1. Teori Implementasi	23
2. Peraturan Perundang-Undangan.....	27
3. Badan Permusyawaratan Desa	35
4. Pemerintahan Desa	40
5. Peraturan Desa	43
6. Maqashid Syariah	45
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan Data	60
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi dan Responden	64
B. Pelaksanaan BPD dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa prespektif Maqashid Syariah	67

C. BPD dalam Mensosialisasikan Peraturan Desa	92
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



المخلص

ليلا أبو فوزيه, رقم التسجيل: ، ١٦٢٣٠٠٤٨ ، ٢٠٢٠ ، تحسين الوكالة الاستشارية للقرية في مناقشة وتحديد قرية المقاصد الشريعة القانونية في قرية سومبيتارغ مودو لامونجان. رسالة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية في مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المدرب: درا. جندياني، ش.ح، م. م. هم.

الكلمات امفتاحية: الهيئة الاستشارية القروية ، تنظيم القرية, مقاصد الشريعة

تنظيم القرية هو منتج قانوني حدده رئيس القرية مع الوكالة الاستشارية للقرية (BPD) في تنفيذ حكومة القرية. وناقشت إحدى وظائف الوكالة الاستشارية للقرية مشروع لائحة القرية مع رئيس القرية ووافقت عليه. المشكلة التي هي النقاش في هذا البحث هو أولاً كيف تنفيذ BPD في مناقشة وتحديد لوائح قرية ميشيد الشريعة الريفية وكيف BPD في تحسين اللوائح القروية في قرية سومبيراغونغ مودو لامونجان

يستخدم الباحثون طريقة البحث القانوني التجريبي وهي طريقة بحث تنظر إلى القانون من حيث الواقع الاجتماعي للمجتمع ، وكيف يعمل القانون في المجتمع. واستخدام نهج قانوني اجتماعي. كانت المواد البحثية الأساسية في هذه الدراسة مقابلات مع الهيئة الاستشارية القروية ، وحكومة القرية والمجتمع القروي ، والبيانات الثانوية كمصدر بيانات تكميلي للبيانات الأولية التي تم الحصول عليها من دراسة التشريعات أو الأدب أو الدراسات الأدبية.

وتخلص هذه الدراسة إلى أن الهيئة الاستشارية القروية في إجراء المناقشات ووضع لوائح القرية في قرية سومبيراغونغ ليست جيدة لأنه في تلبية تطلعات المجتمع ليس مباشرة إلى المجتمع ولكن ممثلة في قرية في حين أنه من الناحية النظرية ، يجب أن يستند التشريع إلى مبدأ الانفتاح.

نتائج هذه الدراسة هي BPD في إجراء مناقشة اللوائح القروية وعدم تلبية تطلعات المجتمع ، لذلك لا يدرك المجتمع المحلي عقد تطلعات المجتمع واللوائح القروية.

ABSTRACT

Lila Ayu Fauziah, NIM 16230048, 2020, *Implementation of the Village Consultative Body (BPD) in the Discussion and Establishment of Maqashid Sharia Prespective Village Regulation in Sumberagung Modo Lamongan Village*. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Syaraiah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

Keywords: Maqashid Syariah, Village Consultative Body (BPD), Village Regulation

Village Regulation is a legal product determined by the village head together with the Village Consultative Body (BPD) in the administration of the Village Government. One of the functions of the Village Consultative Body is to discuss and agree on a draft village regulation with the village head. The problems that are discussed in this study are first how the implementation of the BPD in the discussion and determination of the Maqashid sharia perspective village perspectives and how BPD in socializing village regulations in Sumberagung Modo Lamongan Village.

Researchers use the empirical legal research method which is a research method that looks at the law in terms of the social reality of the community, and how the law works in the community. And use a sociological juridical approach. The primary research material in this study were interviews with the Village Consultative Body, the village government and the village community, and secondary data as a supplementary data source for primary data obtained from the study of legislation, literature or literature studies.

This study concludes that the Village Consultative Body in carrying out discussions and stipulation of village regulations in Sumberagung Village is not good because in accommodating the aspirations of the community not directly to the community but represented to the hamlet. Whereas in theory legislation must be based on the principle of openness.

The results of this study are BPD in carrying out discussion of village regulations the lack of accommodating the aspirations of the community, so the community is not aware of the holding of community aspirations and village regulations.

ABSTRAK

Lila Ayu Fauziah, NIM 16230048, 2020, **Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariaah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum

Kata kunci: **Badan Permusyawaratan Desa, Maqashid Syariah, Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah dan bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian realita sosial masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik karena dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan dalam teori peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan.

Hasil penelitian ini adalah BPD dalam melaksanakan pembahasan peraturan desa adanya kekurangan dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan Negara yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan negara sesuai amanat konstitusi.¹

Pemerintahan Desa diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan terkait keberadaan dan pengakuan desa, yaitu:

“daerah kabupaten /atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atas desa”

Pasal 371 ayat (1) dijelaskan bahwa *“dalam daerah kabupaten/atau kota dapat dibentuk desa”*.

Undang-undang Desa memberikan semangat dan harapan yang tinggi untuk mewujudkan desa yang mandiri, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasikan dengan lebih baik. Undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki desa, termasuk kemandiriannya dalam pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang fungsi, kedudukan, dan peran pemerintahan desa, juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 ayat (4) UU Desa menyatakan bahwa “BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Bagian terpenting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah adanya pengaturan penting terkait peraturan desa. Pembentukan Peraturan Desa saat ini sudah memiliki kepastian hukum yang kuat dan jelas. Implementasi Undang-Undang tentang Desa dapat dikatakan berhasil ketika adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus dikalangan penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang tentang Desa tidak diatur secara terperinci tentang pembentukan peraturan desa, oleh sebab itu dalam pembuatan peraturan desa mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur secara terperinci mulai dari tahapan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.²

Pemerintah desa diharuskan melaksanakan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa. Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan hanya mengacu kepada tujuannya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat, tetapi harus berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan³

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tahapan, seperti dalam tahapan persiapan, penetapan, pelaksanaan, dan penilaian. Perancangan peraturan perundang-undangan

²<https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan-desa/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 14:41

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang bagaimana prosedur dan tata cara dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku. Situasi dan kondisi yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.⁴

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah, bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Teknis Peraturan Desa. Akan tetapi pada kenyataannya pembahasan dan perancangan peraturan desa sering terjadi penyimpangan dalam proses penyusunannya. Disini pemerintah desa menjadi organisasi yang menjalankan perintah negara tapi tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dikarenakan, peraturan pemerintah desa yang dijadikan acuan oleh masyarakat desa terdapat masalah yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Peraturan desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Agar hasil akhir dari pembentukan

⁴Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengajuan Peraturan PerundangUndangan*, (Bandung: Nusa Media,2011), 7

Peraturan Desa yang telah disusun dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dari partisipasi masyarakat Desa Sumberagung dapat berupa sumbang pikiran baik secara lisan maupun tertulis dalam perumusan substansi peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga yaitu: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketika tiga unsur tersebut tidak dipenuhinya akan menimbulkan produk hukum yang kurang efektif dilaksanakan.⁵

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila peraturan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan desa adalah Bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa menyatakan regulasi di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
- c. Peraturan Kepala Desa

Peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai lembaga yang berwenang merumuskan hukum dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa bersama kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁵Wulandari Agustina, *Proses Penyusunan Peraturan Desa* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 4

Peraturan desa merupakan salah satu peraturan Perundang-Undangan yang diharapkan mampu memperhatikan dan menjembatani kepentingan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan secara umum Undang-Undang Desa memuat penjelasan mengenai Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan disampaikan dalam keputusan hasil musyawarah dan dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa untuk menetapkan kebijakan pemerintah desa.

Pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembentukannya. Agar peraturan Desa dapat sesuai dengan aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan desa.

Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan

pengawasan kinerja kepala desa. BPD yang merupakan badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa setempat dan ditetapkan secara demokratis, disamping BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai tangan kanan dari masyarakat kepada kepala desa juga harus melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dari masyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dapat dilakukan dengan dua macam keputusan:

1. Keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas
2. Keputusan yang dibuat oleh lembaga formal desa.

Bentuk keputusan yang pertama biasa dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat desa, dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh tokoh desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Bentuk keputusan yang kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti dalam proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang menjadi agenda rutin desa setiap setahun sekali dan dilaksanakan di balai desa.⁶

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberagung dalam membuat peraturan desa dilaksanakan setiap tahunnya, dan pada

⁶Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 4

tahun 2019 Badan Permusyawaratan Desa berhasil membuat sembilan Peraturan Desa⁷, diantaranya adalah:

1. RPJMDesa
2. Perubahan RKP Desa
3. PABDes
4. RAKP
5. Perdes APBDes Murni
6. Laporan anggaran APBDes

Peraturan Desa dibuat setiap tahunnya dan setiap tahunnya desa harus membuat enam Peraturan Desa, bisa membuat lebih dari enam peraturan desa asalkan ada ketentuan dari pemerintah yang lebih tinggi. Peraturan Desa Desa Sumberagung pada tahun 2020 sudah menetapkan sebagian Peraturan Desa⁸, meliputi:

1. RPJMDesa
2. RKP Desa (sudah ada nomornya tapi belum dibuatkan berita acara)
3. PABDes (masih tahapan karena belum waktunya)

Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung dalam menjalankan fungsi legislasi harus mampu menjaring aspirasi yang sedang berkembang di masyarakat. Karena apa yang akan ditetapkan melalui peraturan desa berdasarkan kondisi masyarakat sekitar yang akan dijadikan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh

⁷Lucky Hendrawan, wawancara (Balaidesa, 12 Mei 2020)

⁸⁸ Lucky Hendrawan, wawancara (Balaidesa, 12 Mei 2020)

pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa. Agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka fungsi pengawasan dari pelaksanaan peraturan desa merupakan kewenangan BPD, sehingga BPD harus benar-benar mengetahui apakah peraturan tersebut dibutuhkan atau tidak di desa tersebut. BPD dapat menerima atau menolak usulan rancangan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah desa maupun yang dibuat anggota badan permusyawaratan desa.

Masyarakat Desa Sumberagung dalam kondisi masyarakatnya masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa, peraturan desa digunakan untuk apa dan tujuan dari adanya pembentukan peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat desa untuk kepentingan bersama. Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberagung dalam menampung aspirasi masyarakat yang seharusnya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang adanya peraturan desa. Setelah diberikan wawasan Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung melaksanakan tugas selanjutnya yaitu menampung aspirasi dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberagung dalam menampung aspirasi masyarakat langsung kepada kepala Dusunnya tidak secara langsung kepada masyarakat.

Kurangnya aspirasi dari BPD Desa Sumberagung dalam mensosialisasikan dan menampung aspirasi masyarakat dalam

perancangan dan pembentukan peraturan desa. Serta kurangnya sosialisasi dari BPD dan pemerintah desa kepada masyarakat terkait peraturan desa.

Badan permusyawaratan desa dalam menjalankan perannya belum maksimal dalam bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan pada desa. BPD menjadi harapan bagi masyarakat dapat membantu pemerintah desa menjadi atau membentuk pemerintahan desa yang baik. Namun sangat disayangkan karena kurangnya aspirasi dari BPD dalam proses pembuatan peraturan desa dalam penampungan aspirasi dari masyarakat, sehingga yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah dalam penampungan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa di desa Sumberagung Modo Lamongan, yang akan dituangkan dalam judul skripsi **“Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan?

2. Bagaimana cara BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan?

C. Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan dalam penelitiannya. Dengan mengetahui batasan masalah akan membantu peneliti tetap fokus dalam pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus lebih diidentifikasi, dibatasi, serta dirumuskan secara jelas, dan tuntas.

Penelitian ini akan fokus terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa berdasarkan Maqashid Syariah, akan dikaji dan dianalisis menggunakan prespektif Maqashid Syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana Implementasi BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif Maqashid Syariah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan
2. Untuk mengetahui bagaimana BPD mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan?

E. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat, serta dapat digunakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa di desa Sumberagung Modo Lamongan

B. Manfaat Praktis

a. Untuk penulis

Dapat digunakan sebagai salah satu landasan dalam menambah wawasan secara lebih luas dari apa yang ditemukan dan diperoleh dari persoalan hukum yang terjadi, sehingga dapat dijadikan modal ketika kembali ditengah-tengah masyarakat.

b. Untuk BPD

Dapat digunakan sebagai bentuk wawasan oleh BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik lagi. Dan dapat diterapkan dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa yang lebih baik lagi sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional mengandung masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Yang diuraikan secara jelas dan

mengandung penjelasan secara spesifik tentang variabel yang telah ditentukan, pengukuran variabel, dan skala atau ukuran yang digunakan.⁹

Penelitian ini berjudul Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan. Dalam definisi oprasional perlu dijelaskan arti dari konsep atau yang disebut dengan variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengkaji variabel penelitian, yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah setempat dan ditetapkan secara demokratis.¹⁰ Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:¹¹

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Pasal 1 huruf d Mengatakan bahwa Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut

⁹ Siti Nur Annisa, Tinjauan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif terhadap fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (Surabaya: UINSA, 2018), 18

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

¹¹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemula-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan Perwakilan Desa mengalami berbagai perubahan, diantaranya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.¹²

Tabel 1.1
Perbedaan Badan Perwakilan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

No	Jenis	Badan Perwakilan Desa	Badan Permusyawaratan Desa
1.	Anggota	Dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka	Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

¹²Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadinantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 347

		masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. (pasal 34 Kepmendagri No 64 Tahun 1999)	yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Ketentuan Umum Pasal 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014)
2.	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan 2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa 3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa 4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menanganii dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (Pasal 36 Kepmendagri No. 4 Tahun 1999) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Pasal 55 UU Desa No. 6 Tahun 2014)

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Implementasi juga dikatakan dengan aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bahwa kata implementasi terletak pada mekanisme suatu sistem. Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas tetapi dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Pembahasan dan penetapan peraturan desa

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menetapkan bahwa:

1. Jenis peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Dan peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai produk hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penyusunan peraturan desa harus berdasarkan komitmen antara Kepala

¹³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), 70

¹⁴Guntur Setiawan, *Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2004), 39

Desa, BPD dan masyarakat desa. Komitmen ini bertujuan dalam proses demokrasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masyarakat desa sekarang sudah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan adanya perdes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, dan untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika Pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam BAB I menjelaskan Latar Belakang masalah yang merupakan pemaparan munculnya masalah yang ada dilapangan dan yang akan diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Sub bab penelitian Terdahulu dan kerangka Teori/Landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalambentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa tesis, skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan Kerangka Teori atau Landasan Teori

¹⁵M.Silahuddin, *KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 25

berisi tentang teori dan/atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III untuk memperoleh gambaran umum yang lebih rinci dan jelas dari data penelitian, maka peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian yang berisi metode apa yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikutnya dimasa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, akan dijelaskan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti, untuk menghindari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti, antara lain:

- a. Skripsi dari Meria Hernintiyas,¹⁶ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2006), dengan judul “Peran Badan Perwakilan Desa dalam penetapan peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran Badan perwakilan Desa dalam penetapan peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan apa saja hambatan Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama dengan objek Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Desa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti menggunakan analisa dengan hukum islam dan teori hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Di Desa Plosorejo tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang rendah, dihasilkan peran anggota BPD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peran BPD

¹⁶Meria Hernintiyas, Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol Kabupaten Sukoharjo, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006)

cenderung pasif, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan dan pengalaman.

- b. Skripsi dari Sofyan¹⁷ Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (2014), dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat Desa Topaya Selatan dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Toapaya Selatan. Dan apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Toapaya Selatan dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Toapaya Selatan. Tujuannya menggunakan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Toapaya Selatan, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang berguna untuk setiap masyarakat Indonesia raya merdeka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.
- c. Skripsi dari Wulandari Agustriana,¹⁸ Mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014), dengan

¹⁷Sofyan, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, (Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2014)

¹⁸Wulandari Agustriana, Proses Penyusunan Peraturan Desa studi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

judul “Proses Penyusunan Peraturan Desa (studi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan peraturan desa di Desa penganten Kabupaten Grobogan, untuk mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, dan untuk mendeskripsikan kendala proses penyusunan peraturan Desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan mendeskripsikan bagaimana solusi dari proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana pemerintah desa dalam menyusun atau membuat peraturan desa, dan perbedaan dari penelitian peneliti adalah penelitian peneliti mengkaji dan menganalisa menggunakan hukum islam dan hukum positif.

- d. Skripsi dari Prayoza Saputra,¹⁹ Mahasiswa dari Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2014), yang berjudul “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (studi di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). Penelitian ini menjelaskan analisis terhadap peran BPD dalam Pembentukan perdes di Desa Tridayasakti, dengan tujuan untuk

¹⁹Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan DeSa Studi di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa, dan perbedaannya adalah penelitin peneliti membahas memunculkan dan menganalisa dengan hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian adalah

Tabel 1.2
Penelitian terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (studi di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). ²⁰	a. Apa peran BPD dalam proses pembentuk an Peraturan Desa (perdes)? b. Apa saja kendala BPD dalam pembentuk an Perdes?	1. Proses BPD dalam pembentukan dan penetapan Perdes Desa Tridayasakti tidak sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011. Peran BPD Tridayasakti belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang dibentuk dalam 2 tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun	Menganalisa dengan Hukum islam yaitu Maqashid Syariah	Objeknya Badan Permusyawaratan Desa

²⁰Prayoza Saputra, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, (jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah),

			<p>kesejahteraan yang merata.</p> <p>1. Kendala yang mempengaruhi faktor dalam penyusunan perdes:</p> <p>a. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa</p> <p>b. Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik</p> <p>c. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi</p>		
2.	<p>Proses penyusunan peraturan desa (studi kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)²¹</p>	<p>a. Bagaimana mendeskripsikan keberadaan peraturan desa penganten</p> <p>b. Bagaimana mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa penganten</p> <p>c. Mendeskripsikan kendala proses penyusunan perdes penganten</p>	<p>a. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD</p> <p>b. Peraturan yang dibuat di desa Penganten mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam pasal 55,56,57 dan pasal 58</p>	<p>Menganalisis a dengan Hukum islam yaitu Maqashid Syariah</p>	<p>Objeknya Badan Permusyawaratan Desa</p>

²¹Wulandari Agustriana, Proses penyusunan peraturan desa, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta),

		d. Untuk mendeskripsikan solusi proses penyusunan perdes	c. Kendala yang muncul dalam penyusunan peraturan desa adalah a. Pemerintah desa kurang paham tentang PP No 72 Tahun 2005 dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. B. Kinerja BPD Penganturan kurangnya maksimal. Pelaksanaan teknis yg dilapangan tidak dapat dilaksanakan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya. d. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan BPD		
3.	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	a. Bagaimana peran BPD dalam pembentukan peraturan desa b. Bagaimana a	a. Di Desa Plosorejo tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang rendah, dihasilkan peran anggota BPD	Menganalisa dengan Hukum islam yaitu Maqashid Syariah	Objeknya Badan Permusyawaratan Desa

	Kabupaten Bintan. ²²	pelaksanaan pembentukan peraturan desa dikecamatan kismantoro	tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Peran BPD cenderung pasif, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan dan pengalaman.		
4.	Peran badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ²³	a. Bagaimana peran BPD sebagai lembaga legislasi dalam proses penetapan Peraturan Desa Grogol? b. Permasalahan apa yang dihadapi BPD dalam penetapan Peraturan desa? c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam penetapan peraturan desa Grogol?	a. Hambatan yang muncul dari peranan tersebut adalah ketidakkompakan anggota Badan Perwakilan Desa sehingga lebih sulit menyatukan visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta lemahnya kedudukan Badan Perwakilan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar. b. cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kekompakan intern sebagai Badan	Menganalisa dengan Hukum islam yaitu Maqashid Syariah	Objeknya Badan Permusyawaratan Desa dan penetapan peraturan desa

²²Andhika Della Permana Putra, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

²³Maria Herningtiyas, Peran badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan desa, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)

			<p>Perwakilan Desa yang mewakili masyarakat desa setempat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan adil.</p> <p>c. peran Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Grogol adalah sangat diperlukan apabila pemerintah Desa akan mengeluarkan</p>	
--	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

a. Teori Implementasi

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berarti bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan objektifnya dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan yang dilakukan pemerintah.²⁴

²⁴Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 14

Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Beberapa pendapat menurut ahli, antara lain:

Dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, dan kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam kebijakan. Presman dan Wildsvsky mengemukakan mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan perlu mendapat perhatian. Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier 1979, menjelaskan mengenai makna dari Implementasi serta mengatakan bahwa memahami suatu kenyataan dan terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian dari Implementasi sebuah kebijakan.²⁶

Program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak yang diinginkan. Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah dan individu-individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²⁷

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan

²⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 15

²⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 65

²⁷Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pressindo, 2002), 101

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁸

Pandangan ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat.

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam praktek penyelenggaraan negara. Implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi atau tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan tertentu yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep implementasi berkembang dalam bentuk implementasi kebijaksanaan.²⁹

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.³⁰ Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu

²⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 65

²⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 65

³⁰Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 158

program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan administratif atau mitra pemerintah yang lainnya.³¹

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sudah terjadi ketika program diberlakukan atau dirumuskan setelah proses pengesahan kebijakan. Baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupaun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program. Proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan.

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi atau tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara.

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:³²

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak menimbulkan gangguan/kendala serius

³¹Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pressindo: 2002), 29

³²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, (Jakarta, Bumi aksara: 2008), 78

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang tersedia benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang handal.

Sabatier dan Mazmanian, menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis).

b. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* menuliskan pengertian Perundang-Undangan dalam arti materil yang esensinya sebagai berikut:³³

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat untuk umum
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat untuk

³³Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Prespektif*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media:2007), Cet. Ke 1, 5

umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:³⁴

1. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang-Undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Maria Farida Indrati Soeprapto, menegaskan bahwa ilmu Perundang-Undangan adalah ilmu yang berkembang di Negara-Negara yang menganut sistem hukum civil law, terutama di Jerman sebagai Negara yang pertama kali mengembangkan.³⁵

Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁶

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas
2. Bersifat universal. Dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena

³⁴Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Prespektif*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media:2007), Cet. Ke 1, 5

³⁵Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 14

³⁶Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 15

itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatsi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

a. Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan mengenai materi muatan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁷

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Desa mengatur mengenai Asas Pengaturan, kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan

³⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.³⁸

b. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam berfikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas dibagi menjadi dua yaitu:³⁹

- a. Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam membentuk Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, diantaranya:
 - a) Asas kejelasan tujuan
 - b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
 - d) Asas dapat dilaksanakan
 - e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f) Asas kejelasan rumusan dan

³⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

³⁹Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 31

- g) Asas keterbukaan
- b. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- a) Asas pengayoman
- b) Asas kemanusiaan
- c) Asas kebangsaan
- d) Asas kekeluargaan
- e) Asas kenusantaraan
- f) Asas bhineka tunggal ika
- g) Asas keadilan
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan 6 (enam) asas sebagai berikut:⁴⁰

1. Peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku surut (non retroaktif)

⁴⁰Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 35

2. Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*)
4. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex periori*)
5. Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat diganggu gugat
6. Peraturan Perundang-Undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Pendapat lain yang lebih terperinci dikemukakan oleh I.C Van Der Vias dimana asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Asas formal
 - a. Asas tujuan yang jelas
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat

- c. Asas perlu pengaturan
 - d. Asas dapat dilaksanakan
 - e. Asas konsensus
2. Asas materil
- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar
 - b. Asas dapat dikenali
 - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
 - d. Asas kepastian hukum
 - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

A.Hamid S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, dibagi sebagai berikut:⁴¹

1. Asas-asas formal:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ/lembaga yang tepat
- d. Asas materi muatan yang tepat
- e. Asas dapat dilaksanakan
- f. Asas dapat dikenali

2. Asas-asas materil:

- a. Asas sesuai dengan hukum dasar negara
- b. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum

⁴¹Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 36

c. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan Perundang-Undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati peraturan desa
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Mengawasi kinerja kepala desa

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni membantu Kepala Desa dalam merumuskan dan menetapkan terkait kebijakan-kebijakan desa dan perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD dalam menyelenggaraan pembangunan desa, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁴²

Eksistensi dibentuknya BPD merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa dari proses perencanaanya hingga pada pengawasannya. Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan fungsinya sebagai, legislasi, anggaran, pengawasan dan artikulasi aspirasi masyarakat.

1. Fungsi Legislasi

BPD mempunyai fungsi utama dalam membuat dan menetapkan kebijakan desa bersama kepala desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini

⁴²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 7

berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa, yang diberlakukan untuk masyarakat desa yang berada di Desa setempat. Fungsi legislasinya BPD terlihat dari keterlibatan BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf a bahwa telah disebutkan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Perancangan peraturan Desa (Perdes) tentunya dimulai dengan suatu perancangan. Secara normatif rancangan bersumber dari dua lembaga, antara lain:

1. Rancangan yang berasal dari Eksekutif Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), dalam pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis-jenis peraturan dalam pasal 69, antara lain:

- a. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Untuk jangka menengah desa dan Rencana kerja Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c) Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan bersama kepala desa

Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa

3. Peraturan kepala desa

Peraturan kepala desa merupakan peraturan yang di buat kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa yang diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran desa dan berita desa.

2. Rancangan yang berasal dari legislatif Desa (Badan Permusyawaratan Desa)

Rancangan peraturan desa inisiatif berupa tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peraturan lain yang dianggap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

BPD juga diberi hak inisiatif yaitu hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang budget dan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.⁴³

Konsep pengawasan dari mockler diatas, mengungkapkan ada 4 hal, yaitu sebagai berikut:

⁴³Maringa, *Administrasi dan manajemen*, (Jakarta: Ghilia Indonesia,2004), 35

1. Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan

Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah fungsi pengawasan adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.⁴⁴

Menurut Marigan, Fungsi pengawasan adalah:⁴⁵

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

⁴⁴Karlos Mangoto, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, 4

⁴⁵ Maringa, *Administrasi dan manajemen*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2004), 38

f. Pemerintahan Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “Swedesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.”⁴⁶

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian.⁴⁷ Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka yang relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya hidup disektor pertanian memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian dari segi ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian

⁴⁶Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 355

⁴⁷Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 355

ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Menurut konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dan dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, keresidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai penyelenggara urusan

⁴⁸Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press), 35

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan tujuan ditetapkannya UU Desa sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
2. Memberikan kesejahteraan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,

9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan

g. Peraturan Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan ujung tombak pemerintan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri (otonom), untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai salah satu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi.

Pemerintah desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, meliputi:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terendah yang dinaungi oleh camat, yang telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib dalam dibidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi menyebutkan secara eksplisit peraturan desa sebagai salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus mengimplementasikan dengan peraturan desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, misalnya ketika desa ingin menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

h. Materi Muatan Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 3 menyebutkan bahwa⁴⁹ “peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi”

Pasal 4 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

i. Maqashid Syariah

a. Pengertian maqashid syari’ah

Maqashid syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari’ah yang ada hubungannya antara satu dengan lainnya dalam *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari *maqshad* yang artinya adalah tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum dari Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai

⁴⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091

penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at ini adalah kata "maksud", maka katasyariat berarti pembuat hukum atau syari', dan bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian maqashid syariah mempunyai arti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Ilmu ushul fiqh menemukan kata al-hikmah yang diartikan الغية المقصود من تشريع الأحكام (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan hukum). Dengan demikian, maqashid syari'ah mengandung arti yang sama dengan kata hikmah. Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum islam menjadi hal yang sangat penting. Yang didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya adalah: *pertama*, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diberikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Kedua, melihat dari historis, sesungguhnya perhatian teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan untuk mujtahid dalam berijtihadnya, karena landasan tujuan

hukum dalam setiap persoalan dalam bermuamalah antara sesama manusia dapat dikembalikan.⁵⁰

Pakar ushul fiqh menyatakan bahwa, nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh orang yang mengetahui tentang maqashid syariah (tujuan hukum).⁵¹ Menurut pakar ushul fiqh yang lainnya, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi hal yang *dharuri* atau penting untuk mujtahid ketika akan memahami tentang istimbath hukum.⁵²

b. Al-Mashlahah sebagai maqashid syari'ah

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan ini maqashid syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syariah adalah mashlahah. Maksud Allah untuk mashlahah atau kemaslahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam".

Yang dimaksud rahmat disini adalah kemaslahatan itu sendiri. Al-mashlahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dapat menimbulkan

⁵⁰Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam hukum islam, SULTAN AGUNG VOL XLIV N O.118,2009

⁵¹Abd al-Wahab Khallaf, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, kairo: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 1986

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

kesenangan dan kepuasan yang diterima oleh akal sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata mashlahat itu terdapat rumusan yang berbeda.

Imam al-Ghazali memberikan arti al-mashlahat dengan

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

(menurut asalnya mendatangkan mashlahat atau menolak mudarat). Arti yang sederhana itulah yang digunakan oleh Imam Gazali. Namun karena mendatangkan manfaat menghilangkan madarat, itu merupakan keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan mashlahat itu adalah maksud Allah yang membuat hukum, maka al-Gazali membuat rumusan baru yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع

(memelihara tujuan syara'), sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³

Segala setiap perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip lima yang merupakan tujuan Allah, perbuatan itu adalah madarat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau mashlahah. Oleh karena itu

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana:Jakarta, cet.4, 2008), 232

mashlahat dalam arti sederhana adalah mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadaratan.

c. Pembagian mashlahah

Uraian yang telah dijelaskan diatas, mashlahat bisa dibagi dengan cara melihat dari berbagai segi. Diantaranya dilihat dari segi tujuan yang ingin dicapai mashlahah terbagi menjadi dua, adalah:⁵⁴

- 1) Dapat memberikan atau mendatangkan manfaat kepada manusia (حلب) (منفعة), baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Manfaat itu ada yang bisa langsung dirasakan, misalnya seperti orang yang sedang kehausan dan diberikan minuman yang segar. Ada juga yang merasakan tidak secara langsung atau dirasakan pada kemudian hari, misalnya seperti orang yang lagi sakit malaria diberikan obat kina.
- 2) Menghindarkan kemadaratan (دفع مضرة), baik pada kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Madarat juga ada yang dirasakan langsung ada yang dirasakan pada kemudian hari. Misalnya pada orang yang sedang minuman keras maka madaratnya bisa langsung karena orang yang telah meminum air keras bisa langsung teler, sedangkan tidak langsung bagi orang yang suka berzina maka dikemudian hari terkena penyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi tujuan atau ruanglingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum mashlahah dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana:Jakarta, cet.4, 2008), 233

1) Memlihara agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh ALLAH harus percaya bahwa Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama menjadi organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia makanya harus dijaga dan dipelihara dengan baik dengan cara, pertama: mewujudkannya dan selalu meningkatkan kualitasnya. Segala perbuatan yang dapat membawa kepada hal yang wujud atau lebih sempurnanya agama pada diri seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mashlahah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama, guna untuk *jalbu manfa'atin*, terletak pada surat *al-Hujurat* ayat 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا

“sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orangyang percaya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu”.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipeliharadari hal-hal yang merusak, baik deri segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.

Yang dimaksud melindungi agama disini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syari'at islam, seperti dengan menaati perintahnya menjauhi larangannya, dan melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, memerangi jihad fi sabillilah, dan orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Jiwa adalah bagian terpenting dalam segalanya, karena segala sesuatu yang ada di dunia terdapat pada jiwa manusia. Oleh sebab itu, jiwa harus tetap dijaga dengan baik dan dapat ditingkatkan eksistensi dan kualitasnya dalam *jalbu manfaatin*.⁵⁵ Didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan untuk menjaga jiwa dan kehidupan, terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6:

قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
والحجرة

“peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (Q.S. at-Tahrim:6)”

3) Memelihara akal (حفظ العقل)

Manusia adalah sebaik-baik bentuk ciptaan Allah yang diberi akal itulah yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, oleh karena itu harus dijaga dengan baik. Diantaranya syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal dengan cara untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang dapat memabukkan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia dan dapat membawa wujud dan sempurnanya akal adalah perbuatan yang baik termasuk dalam *jalbu manfa'ah*. Seorang muslim disyari'atkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan memikirkan ciptaan Tuhannya. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu dan

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana:Jakarta, cet.4, 2008), 235

lain sebagainya. Di al-Qur'an dijelaskan dorongan untuk manusia agar menuntut ilmu terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 11:

يرفع الله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meningkatkan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu derajat”

4) Memlihara keturunan (حفظ النسل)

Keturunan adalah gharizah atau yang disebut dengan insting bagi seluruh makhluk hidup, dengan adanya keturunan itulah kehidupan dapat berlanjut. Yang dimaksud dengan berlanjutnya kehidupan adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, dan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang dihasilkan dari tali perkawinan yang sah.⁵⁶ Untuk menjaga keluarga yang benar Allah menganjurkan manusia melakukan perkawinan, dalam rangka jalbu manfaat untuk melakukan perkawinan, terdapat di al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَا

نُكْمٍ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَظْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.S an-Nuur: 32)”

⁵⁶Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih 2, (Kencana: Jakarta,Cet.4,2008), 238

5) Memelihara harta (حفظ المال)

Harta termasuk salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa harta manusia tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta dalam *jalbu manfaat*, dan Allah menyuruh hambanya manusia untuk berusaha mendapatkan harta, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“bila kamu telah melaksanakan sholat bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah (Q.S. al-Jumu'ah:10)”

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, mashlahat dari lima lingkup yang masing-masing ada dua tujuan dan terbagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:⁵⁷

1) Primer (الضروريات)

Sesuatu yang sangat harus diperhatikan atau sampai tidak diperhatikan berarti tidak berartinya sebuah kehidupan. Contoh dalam agama dalam bentuk *jalbu manfa'at*, umpamanya dengan memelihara agama itu sendiri untuk dapat memberikan *daf'u mafsadat* untuk menghindarkan murtad.

2) Sekunder (الحاجيات)

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana: Jakarta, Cet.4,2008),240

Sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, ketika tidak dipelihara tidak mendatangkan kehancuran dikehidupannya, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakan.

3) Tersier (التحسينيات)

Sesuatu yang harus dilakukan untuk memberikan jalbu manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk daf'u madarratin. Artinya, kalau ditinggalkan dalam bidang agama tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi agama itu sendiri, namun lebih baik dilaksanakan.

Dari segi hubungannya dengan nash syara' mashlahat dibagi menjadi tiga, diantaranya:

1) Mashlahah yang terkendali (المصلحة المتبيرة)

Sesuatu yang menurut akal baik dan dalam pertimbangan syara' juga baik, diperhatikan dan didukung oleh syara'. Mashlahah dalam bentuk inilah yang dinamakan mashlahah terkendali, mashlahah yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara'.⁵⁸ Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari'at dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban dalam puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban

⁵⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih 2, (Kencana: Jakarta,Cet.4,2008), 241

puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, zaitu mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang terlalu berlebihan pada dunia tentunya pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariaan zakat.⁵⁹

2) Mashlahah yang tertolak (المصلحة الملغاة)

kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

3) Mashlahat bebas (المصلحة المرسلة)

Sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat, tapi tidak ada dukungan dari nash atau syara' dan tidak ada penolakan dari nash atau syara'. Karena didasarkan hanya pada akal semesta dan mashlahat itu berarti akal, maka mashlahat mursalah dapat disebut dengan akal bebas.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana: Jakarta,Cet.4, 2008), 364

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris. Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶¹ Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial secara langsung dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶²

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika:2016), 17

⁶¹Joned Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kencana,2016), 149

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986),

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu kepada badan permusyawaratan desa di desa sumberagung kecamatan modo.

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in action*. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan secara langsung di masyarakat. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah fungsi BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa prespektif Masalah Mursalah di desa Sumberagung Modo Lamongan, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat atau kata lain kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.⁶⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana nantinya peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan.. Lokasi penelitian ini bertempat di Badan

⁶³http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf#targetText=Jadi%2C%20pendekatan%20yuridisempiris%20dalam,kecil%2C%20menengah%2C%20dan%20besar., diakses pada tanggal 12 september 2019 pukul 22.27

⁶⁴Eprints.UMK.ac.id/664/4/4/BAB_III. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 19.41

Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sumberagung Modo Lamongan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sumberagung sebagaimana Desa Sumberagung termasuk salah satu Desa yang mendapatkan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sosial budaya, diantaranya dalam pembuatan peraturan desa pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa telah membuat berbagai Peraturan Desa, disini peneliti ingin mengimplementasikan antara peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber yang pertama yang terkait dengan permasalahan yang ada dipenelitian ini.⁶⁵ Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan valid dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

⁶⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2006), 30

Tabel 1.3
Sumber Data Primer

No	Nama	Jabatan
1.	Sinto	Kepala Desa
2.	Basuki	Ketua BPD
3.	Lucky Hendrawan	Kaur Pemerintahan
4.	Sutoyo	Sekretaris Desa
5.	Sudarnoto	Masyarakat Desa
6.	Yasin	Masyarakat Desa
7.	Handoko	Masyarakat Desa
8.	Sukisno	Masyarakat Desa
9.	Siswo	Masyarakat Desa
10.	Karmadi	Masyarakat Desa
11.	Mudiyo	Masyarakat Desa
12.	Sutajat	Masyarakat Desa
13.	Abdurrahman	Masyarakat Desa
14.	Sularso	Masyarakat Desa
15.	Suwignyo	Masyarakat Desa
16.	Munandar	Masyarakat Desa
17.	Aguk	Masyarakat Desa
18.	Santoso	Masyarakat Desa
19.	Sutikno	Masyarakat Desa
20.	Mulyono	Masyarakat Desa

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data-data peraturan perundang-undangan, buku-buku, sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Data

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian hukum empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶⁶ Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, semua keterangan yang diperoleh dari wawancara dicatat atau direkam dengan baik.

Peneliti sebelumnya membuat beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman berwawancara lapangan. Metode seperti ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan:

Tabel:1.4
Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Sinto	Kepala Desa
2.	Basuki	Ketua BPD
3.	Lucky Hendrawan	Kaur Pemerintahan
4.	Sutoyo	Sekretaris Desa
5.	Sudarnoto	Masyarakat Desa
6.	Yasin	Masyarakat Desa
7.	Handoko	Masyarakat Desa
8.	Sukisno	Masyarakat Desa
9.	Siswo	Masyarakat Desa
10	Karmadi	Masyarakat Desa
11	Mudiyo	Masyarakat Desa
12	Sutajat	Masyarakat Desa
13	Abdurrahman	Masyarakat Desa

⁶⁶Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali press, 2014), 82

14	Sularso	Masyarakat Desa
15	Suwignyo	Masyarakat Desa
16	Munandar	Masyarakat Desa
17	Aguk	Masyarakat Desa
18	Santoso	Masyarakat Desa
19	Sutikno	Masyarakat Desa
20	Mulyono	Masyarakat Desa

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁷

F. Metode Pengolahan Data

Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian dan diolah sedemikian rupa. Langkah pertama yang digunakan adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian adanya verifikasi untuk mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.⁶⁸

⁶⁷Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71

⁶⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya adalah bagaimana peneliti membangun teorinya dengan menganalisa fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang ditengah masyarakat.

Teknik analisa data pada dasarnya adalah analisis deskriptif diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut kategori. Kemudian setelah itu dilaksanakan analisis secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek lainnya, dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif, sehingga memberikan gambaran secara utuh. adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah beberapa langkah-langkah diatas, maka yang menjadi langkah terakhir adlah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Dengan demikian memungkinkan

bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.⁶⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Responden

- 1) Gambaran umum atau lokasi penelitian Desa Sumberagung Modo Lamongan

Gambaran Umum Desa Sumberagung adalah merupakan gambaran secara utuh tentang kondisi desa. Data-data yang disusun mengambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam gambaran umum memakai data hasil survey sekunder yang disebarkan kepada Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga. Data hasil survey akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa.

Data yang ada di pemerintahan desa di cek ulang dengan data hasil survei yang merupakan data aktual dan kemudian analisa guna mendapatkan data yang lebih akurat. Gambaran Umum Desa berisikan antara lain kondisi geografis, perekonomian desa, keadaan statistik sosial budaya desa, deskripsi dan statistik sarana prasarana desa dan deskripsi statistik pemerintahan secara umum⁷⁰.

⁶⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandarmaju, 2008), 174

⁷⁰RPJM Desa Sumberagung 2015-2020

Topografi Desa Sumberagung adalah berupa Dataran dengan luas wilayah 3926 Ha didalamnya terdapat lahan hutan produksi sebesar , Desa Sumberagung yang terletak sekitar 156 mdl diatas permukaan laut. Secara geografis Desa Sumberagung terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur.

Secara administratif, desa Sumberagung terletak di wilayah Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dibatasi oleh desa desa tetangga diantaranya

Sebelah Utara : Desa Jatipayak

Sebelah Selatan : Desa Medalem

Sebelah Barat : Desa Kedungpengaron

Sebelah Timur : Desa Mojorejo

Jarak tempuh Desa Sumberagung ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,15 jam. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 51 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

Berikut kondisi geografis Desa Sumberagung secara umum, berdasarkan data profil desa tahun 2009⁷¹.

a) Luas Wilayah Desa Berdasarkan Penggunaan Tanah


- Pemukiman 40,08 Ha
- Pertanian sawah setengah teknis 710,805 Ha
- Pertanian sawah tadah hujan 3.022 Ha

⁷¹RPJM Desa Sumberagung Tahun 2015-2020

- Jalan 7 Ha
- b) Kesuburan Tanah
- Subur 117,25 Ha
 - Sedang 100,50 Ha
- c) Curah Hujan, Tinggi Tempat dan Dataran
- Curah hujan 55 mm
 - Tinggi tempat dari permukaan laut 165 mdl
- d) Tipologi Desa
- Desa sekitar hutan
 - Desa Perbatasan Perhutani
- e) Insfrastruktur yang Melintasi Desa
- Panjang jalan Desa 4270 M dengan rincian sebagai berikut:
- Jalan Rabat Beton : 6775 m
 - Aspal : 225 m
- f) Fasilitas Penunjang Pertanian
- Jet Pump lahan pertanian yang berdekatan dengan sungai
 - Tadah hujan
- g) Fasilitas Penunjang Permukiman
- Sumur gali 47 buah dengan jumlah pengguna 183 KK
 - Saluran HIPAM 1 buah dengan jumlah pengguna 320 KK
 - Sumur Pompa 20 buah dengan jumlah pengguna 60 KK
 - Perpipaan air 95 buah dengan jumlah pengguna 110 KK
 - Aliran air sungai 1 buah dengan jumlah pengguna 147 KK

Struktur Kepemimpinan Desa Sumberagung tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Bagan 1.4
Struktur Administrasi Pemerintahan Desa



Sumber : Monografi Desa Sumberagung Kecamatan Modo Tahun 2008

B. Pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif Maqashid Syariah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai wakil penduduk desa, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dan perangkat desa adalah bertindak selaku pelaksanaan, sedangkan BPD bertindak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.⁷² Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, dimana Perda tersebut dalam pembentukannya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁷²Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta:LAPPERA, 2002), 25

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Setelah rancangan peraturan desa dibahas dan disepakati selanjutnya peraturan desa tersebut ditetapkan oleh kepala desa. Sejalan ini badan permusyawaratan desa sudah menghasilkan beberapa peraturan desa. Jadi badan permusyawaratan desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menampung aspirasi dari masyarakat.⁷³

Badan permusyawaratan desa dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama dengan pemerintah desa. Fungsi Legislasi ini terlihat dalam pelaksanaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu harus mengajukan rancangan peraturan desa
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyampaikan rancangan peraturan desa

⁷³Sinto wawancara (Sumberjo, 17 Maret 2020).

- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
 - e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.
2. Menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa

Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan peraturan desa, BPD dan Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan, dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Ketika proses pembentukan peraturan desa setiap anggota BPD Sumberagung perlu mengetahui terlebih dahulu persoalan yang terjadi di masyarakat, yang mana peraturan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini cara anggota BPD dalam

menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan desa yang akan dibentuk. Sesuai dengan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, anggota BPD Sumberagung berhak melakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan kemasyarakatan
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun bersama-sama
- c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul perlu dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, hasil dari wawancara ketua BPD Sumberagung,⁷⁴ bahwa hanya ketua BPD yang berjalan atau menjalankan perannya yaitu observasi atau terjun langsung ke masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah mempunyai kurang lebih 9 Peraturan Desa pada tahun 2019. Pembentukan Peraturan Desa dilaksanakan pada setiap tahunnya dan pada setiap tahunnya desa harus membuat 7 Peraturan Desa yang wajib dibuat, ketika ada anjuran atau

⁷⁴Basuki wawancara (Kedungturi, 15 Januari 2020).

perintah dari pemerintah yang di atasnya BPD dan Pemerintah Desa baru akan membuat tambahan peraturan desa lagi. tetapi BPD dalam menampung aspirasi dari masyarakat hanya dengan tatap muka atau berbincang seperti biasa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Dari hasil penelitian yang peneliti telah lakukan dalam fungsi BPD di Desa Sumberagung, dari hasil wawancara diatas bahwa fungsi BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa belum positif dengan jabatan yang sedang diduduki.

Penelitian yang ditulis peneliti di Desa Sumberagung dalam melaksanakan perannya BPD dalam fungsi legislasi bahwa, dalam pembentukan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian dalam tugas pelaksanaan pemerintah Desa. Dalam hal ini Kepala Desa dan anggota BPD dalam menyelenggarakan pembangunan Desa.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekertaris Desa Sumberagung, narasumber mengatakan bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dalam pemerintah Desa wajib saling menghormati,

tolong menolong, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, sehingga dalam melaksanakan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, seperti dengan pembuatan peraturan desa di Desa Sumberagung yang sudah berhasil membuat peraturan Desa sekitar 9 (sembilan) peraturan desa, diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)⁷⁵

Melihat dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat kesadaran dari pejabat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa berhasil membuat produk hukum atau pedoman kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan lumayan banyak. Sehingga kepala Desa ketika dalam menyelenggarakan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik, karena sudah ada pedoman yang digunakan dalam kegiatan sehari-harinya.

Peraturan Desa yang seharusnya melibatkan masyarakat desa dalam merancang peraturan desa seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, menjelaskan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan norma-norma dan

⁷⁵Sutoyo wawancara (Tronglo, 16 Januari 2020).

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa”

Masalah yang ada di Desa dituangkan dalam pembentukan peraturan desa yang nantinya dapat dibahas oleh BPD bersama Pemerintah Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik,⁷⁶ di pemerintahan terendah dalam ketatanegaraan Indonesia dalam pemerintahan Desa Sumberagung.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumberagung, bahwa masyarakat desa belum begitu mengetahui tentang adanya peraturan desa, yang masyarakat desa ketahui hanyalah tentang dana desa yang katanya desa mendapatkan bantuan dana desa mencapai miliaran rupiah. Sangat sedikit sekali masyarakat desa mengetahui tentang adanya peraturan desa, paling cuman perangkat desanya saja karena masyarakat tidak merasa ada sosialisasi atau pemberitahuan tentang peraturan desa. Ketika terdapat masalah apapun itu ya hanya di selesaikan dengan musyawarah bersama kepala desa dengan perangkat desa yang lain.⁷⁷

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumberagung Dusun Tronglo, bahwa masyarakat tronglo masih belum juga mengetahui tentang adanya peraturan desa, yang paling banyak diketahui adalah adanya aturan dalam pengelolaan uang desa atau disebut dengan dana

⁷⁶AAGN Ai Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 52

⁷⁷Sudarnoto, *wawancara* (Sumberagung, 5 Januari 2020).

desa tapi untuk peraturan desa itu sendiri masih belum mengetahui kalo adanya peraturan desa.⁷⁸

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Pulo Desa Sumberagung, bahwa keadaan masyarakat di Dusun Pulo terkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan desa sangat kurang, belum mengerti tentang adanya peraturan desa. Dan adanya peraturan desa untuk apa itu juga belum mengerti, mengatur, menjelaskan dan fungsinya apa peraturan desa juga belum mengerti, di Dusun Pulo kalo ada permasalahan apapun itu langsung bilang sama kepala desa dan di musyawarahkan bersama kepala desa, seperti itu saja yang dilakukan di Dusun Pulo.

Hasil dari wawancara dengan masyarakat Dusun Kedungturi Desa Sumberagung, bahwa mengatakan di Desa kedung turi tidak jauh berbeda dengan di Dusun-dusun yang lainnya, di Dusun Kedungturi juga masyarakat Desanya belum begitu mengetahui tentang adanya peraturan desa. Yang selalu diketahui oleh masyarakat hanyalah uang yaitu yang dimaksud uang dana desa. Bahwa desa mendapatkan bantuan uang yang nilainya jutaan untuk desa.⁷⁹

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Trongglongong Desa Sumberakun, bahwa masih sama permasalahannya yaitu kurang memahami tentang adanya peraturan desa yang dibuat oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa, yang diketahui

⁷⁸Yasin, wawancara (Tronglo, 6 Januari 2020).

⁷⁹Handoko, wawancara (Kedungturi, 08 Januari 2020).

hanyalah tentang dana desa bantuan untuk desa, ketika ada masalah langsung dilaporkan kepada kepala dusunnya.⁸⁰

Hasil dari wawancara yang dilakukan di Dusun Glentengan Desa Sumberagung, bahwa di masyarakat Dusun Glentengan sendiri masih sama seperti yang lainnya yang diketahui hanyalah uang dana desa, mereka merasa tidak ada yang memberi tahu dalam artian sosialisai secara langsung kepada masyarakat tentang peraturan desa. Mungkin masyarakat yang lainnya tetap sama tapi berbeda dengan perangkat desanya, setidaknya perangkat desa seperti kepala dusun mengetahui apa itu peraturan desa dan tujuannya. Untuk masyarakat biasa masih belum mengetahui secara penuh tentang adanya peraturan desa.⁸¹

Hasil wawancara dari masyarakat desa diantaranya sebagai berikut “masyarakat masih belum mengetahui tentang Peraturan Desa dan tidak merasa ada yang mensosialisikan tentang peraturan desa atau menampung aspirasinya”⁸²

Melihat dari hasil wawancara diatas yang dilakukan dengan masyarakat desa, peneliti mengatakan bahwa dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa hanya sebagai formalitas belaka, kenapa seperti itu, karena melihat dari hasil wawancara diatas dari masyarakat itu sendiri masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa, peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang

⁸⁰Sukisno, *wawancara* (Trongglonggong, 08 Januari 2020).

⁸¹Siswo, *wawancara* (Glentengan, 09 Januari 2020).

⁸² Karmadi, Abdurrahman, Munandar (Tronglo, 12 Januari 2020).

kegiatan masyarakat atau pedoman untuk masyarakat hidup didalam tengah-tengah masyarakat desa.

pemerintah desa mempunyai faktor pendukung yang sangat kuat sehingga menjadikan apa yang pemerintah desa lakukan hanya sebagai sebatas formalitas belaka, tanpa melihat atau memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Benar BPD dan Kepala Desa mampu menciptakan beberapa peraturan desa ternyata BPD dan Kepala Desa dalam menerbitkan peraturan desa belum melihat sekelilingnya atau lingkungan masyarakat.

Badan permusyawaratan desa sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa yang secara eksplisit diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang menjelaskan maksud dari pengaturan BPD dalam peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.⁸³

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 huruf i, menjelaskan bahwa BPD mempunyai tugas salah satunya adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Pengaturan yang mengatur BPD sangatlah cukup tegas, sehingga dapat diharapkan BPD dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis

⁸³Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Government)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 169

dan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, dan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat BPD dalam melaksanakan tugasnya. Efektifitas fungsi BPD di Desa Sumberagung pasti tidak akan terlepas dari kedua faktor tersebut, adapun faktor pendukung dari pelaksanaan pembahasan peraturan desa oleh BPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan desa merupakan salah satu jenis kategori peraturan daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tetap menjadi jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁸⁴Tri Jata Ayu Pramesti, "Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No.12 Tahun 2011", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

Kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk dalam peraturan perundang-undangan, didasarkan pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa⁸⁵ “ (1) *jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*⁸⁶

Dengan demikian, peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati

⁸⁵Tri Jata Ayu Pramesti, “Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No.12 Tahun 2011”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

⁸⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

rancangan peraturan desa bersama kepala desa harus menciptakan produk hukum untuk ketertiban masyarakat desanya.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam pengertian ini termasuk pengertian yang sangat luas, karena meliputi peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa diatur dalam pasal 69 dan pasal 70.

Peraturan desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan diterbitkan oleh organ pemerintah desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Undang-Undang Desa mengatur tentang jenis, persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan peraturan desa.⁸⁷

Pasal 69 menjelaskan sebagai berikut:

1. jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan bersama kepala desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁸⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7

3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya.
7. kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
10. Masyarakat Desa Berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa

11. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa
12. Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Sebagai produk hukum, Perdes dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif, melalui proses penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Disini masyarakat desa mempunyai hak untuk berpendapat, mengusulkan atau memberi masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses pembahasan peraturan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa, penguatan BPD merupakan bentuk amanah dari Undang-Undang Desa.

Secara yuridis, tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yaitu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi yaitu:⁸⁸

- a. Membahasa dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa selain melaksanakan fungsinya BPD juga mempunyai tugas yang sudah dijelaskan dalam pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

⁸⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah kabupaten berada pada tingkatan yang terakhir. Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang apa saja yang menjadi fungsi dari BPD, fungsi BPD dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:⁸⁹

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat

Selain fungsi BPD juga memiliki tugas dan wewenang tersendiri, diantaranya dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala desa

⁸⁹Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Seri E

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa menjelaskan juga tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa
5. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Atas dasar peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 pemerintah desa berpedoman dalam pembentukan atau perancangan peraturan desa.⁹⁰ Dari segi menciptakan regulasi desa BPD dan Kepala Desa sudah baik dalam menjalankan pemerintahan desa, tapi dengan catatan kenapa dalam proses pembentukan peraturan desa BPD dan Kepala Desa tidak memperhatikan masyarakatnya. Jadi Peraturan Desa seperti kehilangan manfaatnya ketika dalam pembentukan peraturan desa tanpa

⁹⁰Lucky Hendrawan, *wawancara* (balaidesa Sumberagung, 13 Januari 2020).

memperhatikan lingkungan, dalam bahasa kasarnya adalah sebagai pantes-pantesan saja.

Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam menyampaikan pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan dengan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan desa adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan desa harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengutamakan kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak lagi. Sehingga memiliki kaitan langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan dan persepsi yang berguna bagi warga dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya kedalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat sebaliknya malah akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat

juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.⁹¹

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Clearence J.Dias, Howard dan Mummers, ada lima syarat untuk efek tidaknya suatu sistem hukum, diantaranya adalah:⁹²

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan masyarakat dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* menuliskan pengertian Perundang-Undangan dalam arti materil yang esensinya sebagai berikut:⁹³

⁹¹Wulandari Agustyarna, Proses Penyusunan Peraturan Desa, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 9

⁹²SalimHS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertai* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2013), 308, dinukil dari Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, 71-72

⁹³Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Prespektif*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media:2007), Cet. Ke 1, 5

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:⁹⁴

1. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁵

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas
2. Bersifat universal. Dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas dibagi menjadi dua yaitu:⁹⁶

⁹⁴Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Prespektif*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media:2007), Cet. Ke 1, 5

⁹⁵Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 15

⁹⁶Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar, Karetakupa:2017), 31

c. Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam membentuk Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, diantaranya:

- h) Asas kejelasan tujuan
- i) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- j) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- k) Asas dapat dilaksanakan
- l) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
- m) Asas kejelasan rumusan dan
- n) Asas keterbukaan

Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Bersifat universal. Dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas salah satunya adalah asas keterbukaan, asas keterbukaan disini memuat dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara tertulis atau lisan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, menampung aspirasi, dan atau diskusi. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 ialah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi rancangan peraturan, termasuk kelompok orang antara lain kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi itu dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.

Kondisi hukum atau peraturan desa di Desa Sumberagung masih banyak yang belum mengetahui, masyarakatnya sendiri merasa tidak ada yang menampung aspirasinya, BPD dalam bekerja menampung aspirasi masyarakat tapi bukan kepada masyarakat tetapi langsung kepada perangkat desanya. Sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan desa di Desa Sumberagung.

Anggapan masyarakat dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat, bahwa aturan-aturan hukum memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Bagaimana warga masyarakat mau beranggapan ternyata dikalangan warga masyarakatnya sendiri masih belum banyak yang mengetahui tentang adanya peraturan desa. Jadi dalam pandangan peneliti, peraturan desa di Desa Sumberagung yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa masih belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak faktor yang kurang diperhatikan dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat.

Melihat dari Prespektif maqshid syariah bahwasanya Ilmu ushul fiqh menemukan kata al-hikmah yang الغية المقصود من تشريع الأحكام (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan hukum). Dengan demikian, maqashid syari'ah mengandung arti yang sama dengan kata hikmah. Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum islam menjadi hal yang sangat

penting. Yang didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya adalah: *pertama*, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diberikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Kedua, melihat dari historis, sesungguhnya perhatian teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan untuk mujtahid dalam berijtihadnya, karena landasan tujuan hukum dalam setiap persoalan dalam bermuamalah antara sesama manusia dapat dikembalikan.⁹⁷

Pakar ushul fiqh menyatakan bahwa, nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh orang yang mengetahui tentang maqashid syariah (tujuan hukum).⁹⁸ Menurut pakar ushul fiqh yang lainnya, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi hal yang *dharuri* atau penting untuk mujtahid ketika akan memahami tentang istimbath hukum.⁹⁹

Ilmu ushul fiqh menemukan kata al-hikmah yang diartikan الغية المقصود من تشريع الأحكام (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan hukum). Dengan demikian, maqashid syari'ah mengandung arti yang sama dengan kata hikmah. Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum islam

⁹⁷Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam hukum islam, SULTAN AGUNG VOL XLIV N O.118,2009

⁹⁸Abd al-Wahab Khallaf, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, kairo: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 1986

⁹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

menjadi hal yang sangat penting. Yang didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya adalah: *pertama*, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diberikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Kedua, melihat dari historis, sesungguhnya perhatian teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan untuk mujtahid dalam berijtihadnya, karena landasan tujuan hukum dalam setiap persoalan dalam bermuamalah antara sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁰⁰

Pakar ushul fiqh menyatakan bahwa, nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh orang yang mengetahui tentang maqashid syariah (tujuan hukum).¹⁰¹ Menurut pakar ushul fiqh yang lainnya, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi hal yang *dharuri* atau penting untuk mujtahid ketika akan memahami tentang istimbath hukum.¹⁰²

a. Al-Mashlahah sebagai maqashid syari'ah

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan ini maqashid

¹⁰⁰Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam hukum islam, SULTAN AGUNG VOL XLIV NO.118,2009

¹⁰¹Abd al-Wahab Khallaf, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, kairo: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 1986

¹⁰²Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.

syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syariah adalah mashlahah. Maksud Allah untuk mashlahah atau kemashlahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam".

Al-Mashlahah sebagai maqashid syari'ah

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan ini maqashid syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syariah adalah mashlahah. Maksud Allah untuk mashlahah atau kemashlahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam".

Dapat ditarik kesimpulan dari hakikat dan syarat-syarat dari maqashid syariah, bahwa dari maqashid syariah mengandung arti yang

sangat mementingkan kepentingan orang lain atau umat manusia. Ketika dalam pembahasan peraturan desa, dimana yang seharusnya dalam pembuatan peraturan desa itu sendiri harus mengandung kepentingan dari masyarakat guna untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat desa. Didalam peraturan desa sangat tidak diperbolehkan apabila peraturan desa bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, melibatkan masyarakat dilakukan karena adanya perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk.

Negera yang demokratis partisipatif masyarakat pada hakekatnya adalah sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan politik dan menegakkan kedaulatan rakyat. Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.¹⁰³ Pentingnya partisipasi masyarakat karena peraturan desa yang dibuat harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Maqashid syariah menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Melihat dari hakikat maqashid syariah itu sendiri bahwa dalam pembuatan atau pembahasan peraturan desa harus dapat mementingkan kepentingan manusia atau masyarakat

¹⁰³Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Government)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 169

desanya. Karena bagaimanapun legislasi harus memberikan peraturan yang baik atau yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mensosialisasikan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Desa mempunyai fungsi diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Badan permusyawaratan desa sebelum membuat peraturan desa harus melaksanakan atau melihat bagaimana kondisi masyarakat desanya atau yang disebut dengan menampung aspirasi masyarakat. Dengan menampung masukan dari masyarakat BPD menampung segala yang dikeluh kesahkan masyarakat, untuk menjadi pembelajaran untuk BPD.¹⁰⁴

Badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berusaha menjalankan dengan baik, bagaimana cara BPD mengoptimalisasikan peraturan desa di masyarakat, salah satunya dengan cara, sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Sosialisai

Badan permusyawaratan desa menjadi mitra dengan pemerintah desa, sehingga BPD dalam menjalankan tugasnya saling berkomunikasi

¹⁰⁴Mukhlisun *wawancara* (Sumberagung, 03 Maret 2020).

¹⁰⁵Mukhlisun *wawancara* (Sumberagung, 03 Maret 2020).

dengan pemerintahan desa. Mensosialisasikan kepada masyarakat dilakukan badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dengan cara, sebagai berikut:

a. Papan Informasi Desa (Baliho)

Pemerintah desa membuat papan informasi desa dengan tujuan agar masyarakatnya mengetahui tentang adanya peraturan di Desanya. Dan penempatan baliho diberikan setiap dusun harus ada balihonya, agar semua masyarakat mengetahui. Dan di Dusun diletakkan di pos jaga.

b. Media sosial

Setiap informasi atau lain sebagainya harus diinformasikan di media sosial, seperti diposting di facebook, instagram dan web desa. Akan tetapi untuk saat ini akan baru mau dibuat website desa menunggu dana cair dari pemerintah daerah. Website yang sudah dibuatkan oleh pemerintah daerah tanpa ada tindak lanjut lagi, maka dari pemerintah desa akan membuat website desa dengan tujuan agar semua orang masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang desa dengan mudah.

c. Media cetak

Yang dimaksud media cetak disini adalah seperti papan informasi desa atau yang disebut dengan baliho.

d. Ngopi

Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat ketika mempunyai waktu senggang, dan ketika dalam melaksanakan ngopi saling memberi kabar atau informasi.

Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala desa akan menjadi peraturan desa. Peraturan desa dibuat untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan guna mensejahterakan masyarakat. Peraturan desa harus memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan tidak demi kepentingan pribadi.

Setelah peneliti melihat hukum di lingkungan masyarakat desa Sumberagung, hasil dari wawancara dengan masyarakat desa sumberagung bahwa masyarakat desa belum mengetahui dengan adanya peraturan desa yang ada di Desa Sumberagung, justru ada yang sama sekali tidak mengetahui apa itu peraturan desa, malah bertanya apa itu peraturan desa.¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumberagung, bahwa masyarakat desa belum begitu mengetahui tentang adanya peraturan desa, yang masyarakat desa ketahui hanyalah tentang dana desa yang katanya desa mendapatkan bantuan dana desa mencapai miliaran rupiah. Sangat sedikit sekali masyarakat desa mengetahui tentang adanya peraturan desa, paling cuman perangkat desanya saja karena masyarakat tidak merasa ada sosialisasi atau pemberitahuan tentang peraturan desa.

¹⁰⁶Sudarnoto *wawancara* (Sumberagung, 04 Maret 2020).

Ketika terdapat masalah apapun itu ya hanya di selesaikan dengan musyawarah bersama kepala desa dengan perangkat desa yang lain.¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumberagung Dusun Tronglo, bahwa masyarakat tronglo masih belum juga mengetahui tentang adanya peraturan desa, yang paling banyak diketahui adalah adanya aturan dalam pengelolaan uang desa atau disebut dengan dana desa tapi untuk peraturan desa itu sendiri masih belum mengetahui kalo adanya peraturan desa.¹⁰⁸

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Pulo Desa Sumberagung, bahwa keadaan masyarakat di Dusun Pulo terkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan desa sangat kurang, belum mengerti tentang adanya peraturan desa. Dan adanya peraturan desa untuk apa itu juga belum mengerti, mengatur, menjelaskan dan fungsinya apa peraturan desa juga belum mengerti, di Dusun Pulo kalo ada permasalahan apapun itu langsung bilang sama kepala desa dan di musyawarahkan bersama kepala desa, seperti itu saja yang dilakukan di Dusun Pulo.

Hasil dari wawancara dengan masyarakat Dusun Kedungturi Desa Sumberagung, bahwa mengatakan di Desa kedung turi tidak jauh berbeda dengan di Dusun-dusun yang lainnya, di Dusun Kedungturi juga masyarakat Desanya belum begitu mengetahui tentang adanya peraturan desa. Yang selalu diketahui oleh masyarakat hanyalah uang yaitu yang

¹⁰⁷Sudarnoto, *wawancara* (Sumberagung, 5 Januari 2020).

¹⁰⁸Yasin, *wawancara* (Tronglo, 6 Januari 2020).

dimaksud uang dana desa. Bahwa desa mendapatkan bantuan uang yang nilainya jutaan untuk desa.¹⁰⁹

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Trongglonggong Desa Sumberakun, bahwa masih sama permasalahannya yaitu kurang memahami tentang adanya peraturan desa yang dibuat oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa, yang diketahui hanyalah tentang dana desa bantuan untuk desa, ketika ada masalah langsung dilaporkan kepada kepala dusunnya.¹¹⁰

Hasil dari wawancara yang dilakukan di Dusun Glentengan Desa Sumberagung, bahwa di masyarakat Dusun Glentengan sendiri masih sama seperti yang lainnya yang diketahui hanyalah uang dana desa, mereka merasa tidak ada yang memberi tahu dalam artian sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang peraturan desa. Mungkin masyarakat yang lainnya tetap sama tapi berbeda dengan perangkat desanya, setidaknya perangkat desa seperti kepala dusun mengetahui apa itu peraturan desa dan tujuannya. Untuk masyarakat biasa masih belum mengetahui secara penuh tentang adanya peraturan desa.¹¹¹

Melihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumberagung, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya BPD dalam mengoptimalisasikan peraturan desa di masyarakat dengan berbagai cara diantaranya dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui papan informasi desa (baliho), media sosial, media cetak dan saat ngopi, dengan

¹⁰⁹Handoko, *wawancara* (Kedungturi, 08 Januari 2020).

¹¹⁰Sukisno, *wawancara* (Trongglonggong, 08 Januari 2020).

¹¹¹Siswo, *wawancara* (Glentengan, 09 Januari 2020).

cara mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat terdapat kekurangannya diantaranya dalam penyampaian peraturan, yang pertama dengan menggunakan papan informasi desa, dimana tidak semua tau atau mengerti apa yang ditulis di papan informasi dan papan informasi hanya menuliskan atau memberikan informasi tentang apa yang sedang ada di desa, jadi ketika peraturan desa dituangkan atau disosialisasikan dengan cara papan informasi desa atau baliho dirasa kurang efektif.

Kedua, dengan media sosial. Mensosialisasikan peraturan desa dengan media sosial bukanlah hal yang mudah karena peraturan desa membuat tentang segala sesuatu yang bersangkutan yang ada di Desa Sumberagung. Dan tidak semua masyarakat mengetahui hal itu, karena di desa atau masyarakatnya yang mengetahui dan menggunakan elektronik atau media internet hanya orang-orang yang mengerti.

Ketiga, dalam mensosialisasikan peraturan desa dengan cara ngopi atau yang disebut dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika waktu luang sambil menikmati kopi, ketika berkumpul di sebuah ruko atau toko masyarakat saling berbagi informasi, sehingga satu sama lain saling mengetahui. Tetapi ketika dilaksanakan dengan cara seperti ini apa akan menjadi sangat efektif? Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak datang ngopi tersebut? Tentu tidak akan menerima informasi.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa badan permusyawaratan desa dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat desa

Sumberagung masih dikatakan kurang optimal, melihat dari keadaan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Sumberagung masih sedikit masyarakat yang mengetahui tentang adanya peraturan desa. Sedangkan peraturan desa dibuat dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat tidak mengetahui apa itu peraturan desa, jadi peraturan desa itu sendiri bisa kehilangan eksistensi dari peraturan desa.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung dilakukan bersama pemerintah desa. BPD melaksanakan pembahasan peraturan desa dengan cara: pertama merumuskan peraturan desa, mengajukan rancangan, dan setelah disepakati bersama pemerintah desa baru di tetapkan sebagai Peraturan Desa. BPD dan pemerintah desa telah membuat enam Peraturan Desa pada tahun 2019. BPD dalam menampung aspirasi masyarakat terwakilkan kepada perangkat desanya, tidak langsung kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.
2. BPD dalam mensosialisasikan Peraturan Desa di Desa Sumberagung Dengan sosialisasi, diantaranya dengan menyediakan papan informasi desa (baliho), media sosial, media cetak, dan waktu ngopi-ngopi. BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa dengan cara seperti diatas masih dikatakan kurang baik, karena dengan cara seperti diatas masyarakat seluruhnya tidak mengetahui dengan baik. Pada dasarnya apa yang dilaksanakan oleh BPD masih belum berpengaruh kepada masyarakat sendiri, karena BPD dalam penyampainnya tidak

menyeluruh kepada masyarakat dan masyarakat sendiri sangat minim pengetahuannya tentang peraturan desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa lebih diperhatikan dalam penampungan aspirasi masyarakat, dan dilaksanakan secara langsung kepada masyarakatnya. Sehingga menciptakan peraturan desa yang baik untuk masyarakat desa. Selain menampung aspirasi dari masyarakat harus diperhatikan juga tentang sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan desa sehingga masyarakat desa paham tentang adanya peraturan desa.
2. Sebaiknya BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa dengan cara sosialisai diantara yang disebutkan peneliti diatas, BPD menggunakan cara sosialisasi yang lain seperti halnya mensosialisasikan ke setiap Dusun dengan cara seperti workshop yang dihadiri oleh masyarakat Dusunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo:2006
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika:2016
- Antlov Hans, *Negara dalam Desa*, Yogyakarta:LAPPERA, 2002
- Dwipayana Ai, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003
- Efendi Jonedi ,Ibrahim Johanny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana:2016.
- Fadli Moh, Hamidi Jazim, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Government)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011),
- Huda Ni'matul dan Nazriyah, *Teori dan Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung:Nusa Media,2011
- Kelsen Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: NusaMedia,2006
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2012
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandarmaju, 2008
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani,Cet.I, 2003
- Kholil Munawar, *kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 43
- Lapananda Yusran, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Wahanasemestaintermedia
- Mangoto Karlos, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*,
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:PT Hanindita Offset:1983.

- Maringa, *Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2004
- Makawimbang Ferry Hemol, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sistem pengelolaan dana desa* Jakarta: BPK Gunungmulia, 2016
- Sirajuddin, Ibrahim Anis, Hadinantina Shinta, Haruni wido Catur, *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Sirajudin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Pres, 2016
- Silahuddin, M, *KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Soekanto Soerjono, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: NusaMedia, 2006
- Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.1 Jilid II, 1999
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Soekanto Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.
- Soemantri Trisantono Bambang, *Pedoman Penyelenggara pemerintahan Desa* Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Syrifin Pipin dan Jubaedah Dedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: PustakaBaniQuraaisy, 2005

Salim dan Nurbani Septiana Erlis, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2013

Talizuduhu Endra, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* Jakarta:BumuAksara,1991

B. Jurnal

Ratnasari Dwi Deasy, Choirul Saleh, Mochamad Rozikin, Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*

C. Skripsi

Agustina Wulandari, *Proses Penyusunan Peraturan Desa* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

Annisa Nur Siti, *Tinjauan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif terhadap fungsi dan tugas BPDdi Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UINSA, 2018

Saputra Prayoza, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Wulandari Agustyarna, *Proses Penyusunan Peraturan Desa*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014),

D. Website

<https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan-desa/>

http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf#targetText=Jadi%2C%20pendekatan%20yuridisempiris%20dalam,kecil%2C%20menengah%2C%20dan%20besar

Eprints.UMK.ac.id/664/4/4/BAB_III.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No.12 Tahun 2011”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Lembaran Daerah Kabupten Lamongan Seri E



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Badan Permusyawaratan Desa, pejabat Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa Sumberagung, guna untuk mengetahui pelaksanaan BPD dalam pembuatan peraturan desa, adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana cara BPD dalam mengoptimalkan peraturan desa kepada masyarakat?
2. Bagaimana peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam pembuatan peraturan desa?
3. Bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembuatan peraturan desa?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat BPD dalam pembuatan peraturan desa?
5. Dalam pembuatan peraturan desa bagaimana partisipasi dari BPD dan pemerintahan desa?
6. Apakah ada aturan khusus dalam jumlah ketika pembuatan peraturan desa?
7. Pembuatan peraturan desa dilakukan selama satu periode atau setiap tahunnya?
8. Bagaimana upaya BPD dan pemerintahan desa dalam mensosialisasikan peraturan desa?
9. Bagaimana cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa?
10. Apakah masyarakat mengetahui adanya peraturan desa?
11. Apakah ada wadah dari pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat desa?
12. Darimana masyarakat mengetahui tentang peraturan desa?

B. Foto-foto

- Foto bersama kaur pemerintahan



- Foto bersama sekretaris desa




- Foto bersama ketua BPD






- Foto bersama kepala desa



- Bukti pengesahan skripsi dari dosen pembimbing



- Foto Halaman Depan Peraturan Desa Sumberagung



- foto bersama masyarakat



foto bersama masyarakat




- Foto bersama masyarakat



- Foto bersama masyarakat





- Foto bersama masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lila Ayu Fauziah

Tempat tanggal lahir : Lamongan, 06 Februari 1998

Alamat :Ds. Sumberagung Dsn. Sumberejo Kec.
Modo Kab. Lamongan

Nim : 16230048

Alamat Email :lylaayfa62@gmail.com

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pendidikan Formal : 1. SDN Kedungpengaron II
2. Mts. At-Tanwir
3. MAN TAMBAKBERAS
4. Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang